



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN**

**RUMAH SAKIT JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN
TATA KELOLA**

NOMOR: 23.3.8/UN32/KS/2020

NOMOR: HK.03.01/XXVII/3.2.3/1990/2020

Pada hari ini, **Senin** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. dr. Siti Khalimah, Sp.KJ, MARS** : Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, berkedudukan di Jalan A. Yani Kecamatan Lawang Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tata kelola sesuai dengan visi dan misi institusi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya pengembangan tridarma perguruan tinggi dan tata kelola Universitas Negeri Malang bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, khususnya dalam bidang kesehatan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang mencakup:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Tata kelola;
- (5) Penggunaan sarana dan prasarana bersama;
- (6) Penggunaan laboratorium ataupun fasilitas kesehatan;
- (7) Pemanfaatan sumber daya dan fasilitas di lingkungan para pihak, dan;
- (8) Kegiatan lainnya atas kesepakatan bersama.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Institusi, baik Universitas Negeri Malang maupun Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA



Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Negeri Malang dan Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat.

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang
Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Jiwa
Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
Direktur Utama,



dr. Siti Khalimah, Sp.KJ, MARS
NIP 197104162002122001

Pihak Kesatu	Pihak Kedua